



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Diponegoro No.01, Telp. 0969-31141 Kotak Pos 106 Wamena 99511

Fax. 0969-31141, Email: disdik_jayawijaya@yahoo.co.id



IJIN OPERASIONAL PKBM

Nomor : 421.9/ 59/ DP/ 2023

NAMA LEMBAGA : " PKBM YALENGGA "
NAMA PENGELOLA : OTOPIANUS KILUNGGA
PROGRAM PELAYANAN : KEAKSARAAN DASAR, KESETARAAN PAKET A, B DAN PAKET C, KBU, TBM DAN LIFE SKILL
KELURAHAN / DESA : MARILI
DISTRIK : YALENGGA
KABUPATEN : JAYAWIJAYA
PROPINSI : PAPUA
TAHUN BERDIRI. : 1991
BERLAKU DARI : 04 April 2022 s/d 03 April 2027

Dalam penyelenggaraan PKBM bila terjadi hal-hal diluar ketentuan yang berlaku, maka ijin Operasionalnya dicabut. Surat ijin diberikan untuk melaksanakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di wilayah Kabupaten Jayawijaya.

Dikeluarkan di : Wamena
Pada Tanggal : 04 April 2022

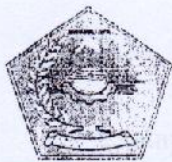
An. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya
Kabid. Paud dan Dikmas



KALEB ASSO, S.Pd

Pembina

NIP. 19660908 198410 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA
DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Diponegoro No. 1 Telp. 0969-31141 Kotak Pos 106 Wamena 99511
Fax. 0969-31141 Email : disdik_jayawijaya@yahoo.co.id



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JAYAWIJAYA

Nomor : 4.2.1/ 9/ 027/ DP/ 2017

Tentang

PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) YALENGGA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JAYAWIJAYA

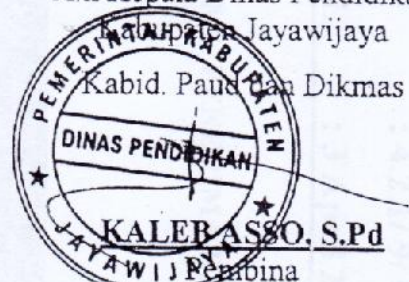
- Menimbang :
- a. Bahwa untuk meningkatkan layanan mutu pendidikan dan memperluas akses Pendidikan Non Formal dan Informal perlu didirikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
 - b. Bahwa untuk menerima Dana Block Grand dalam melaksanakan Program Kegiatan Keaksaraan Fungsional dan Life Skill Tahun 2017 dan seterusnya.
 - c. Bahwa untuk Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya.
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - b. Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - c. Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal.
 - f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal.
 - g. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2006 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA).
- Memperhatikan :
- Dalam rangka percepatan program pemberantasan buta aksara tahun 2017 dan seterusnya, peran tutor, pengelola PKBM, Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan menjadi sangat penting, karena tanpa dukungan dari pihak-pihak terkait program tersebut tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana DAKAR (Deklarasi DAKAR).

MEMUTUSKAN

- menetapkan :
PERTAMA, : Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) YALENGGA sebagai lembaga yang melaksanakan kegiatan pembelajaran dimasyarakat dalam Bidang Pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan di Kabupaten Jayawijaya.
- EDUA : Kelembagaan PKBM sebaga pelaksana dan penyelenggaraan Program Keaksaraan Dasar, Paket A, B dan C, Life Skill, TBM, KUM dalam kegiatan proses pembelajaran.
- ETIGA : Segala Biaya akibat Pendirian PKBM diatas dibebankan pada PKBM YALENGGA Distrik Yalengga Kabupaten Jayawijaya.
- EMPAT : Keputusan Pendirian " PKBM YALENGGA " mulai berlaku sejak dikeluarkannya Surat Keputusan ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Wamena
Pada Tanggal : 3 April 2017

A.n Kepala Dinas Pendidikan



NIP. 19660908 198410 1 001

nbusan disampaikan kepada Yth:

Ditjen PAUD & DIKMAS Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
Bupati Kabupaten Jayawijaya di Wamena (sebagai laporan);
Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Propinsi Papua di Jayapura;
Kepala BAPPEDA Kabupaten Jayawijaya di Wamena;
Kepala Distrik Asotupo;
PKBM yang bersangkutan;
Arsip.